



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/42/SK/HM.00/II/2021

TENTANG
PENGANGKATAN JURU BICARA/HUMAS PENGADILAN NEGERI BANTUL
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang
- a. Bahwa dengan adanya promosi dan mutasi hakim Pengadilan Negeri atas nama KOKO RIYANTO, S.H.M.H NIP. 198004122003121001, Hakim Madya Pratama Pengadilan Negeri Bantul menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Unaaha/Hakim Madya Pratama., serta untuk pemberian pelayanan prima kepada masyarakat maka dipandang perlu mengadakan pengangkatan / penunjukkan kembali Juru Bicara/ Humas pada Pengadilan Negeri Bantul;
 - b. Bahwa, Nama : AGUS SUPRIYONO, S.H. NIP. 197804062007041001, Hakim Pratama Utama, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas serta memenuhi syarat sebagai Juru Bicara/Humas di Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B TENTANG PENGANGKATAN JURU BICARA/HUMAS PENGADILAN NEGERI BANTUL.
- PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Sdr.AGUS SUPRIYONO, S.H. NIP. 197804062007041001, Hakim Pratama Utama sebagai JURUBICARA sekaligus HUMAS Pengadilan Negeri Bantul.;
- KEDUA : Tugas dan Wewenang JURUBICARA/HUMAS sebagai berikut:
- a. Penyebarluasan informasi tentang kegiatan-kegiatan Pengadilan Negeri Bantul dilaksanakan dengan bersumber pada reportase yang disusun dan data pendukung yang lengkap, akurat dan dapat dipercaya.
 - b. Memprioritaskan kegiatan pemberitaan dan penerangan yang bersifat strategis.
 - c. Menyusun laporan tertulis (5 W dan 1 H) setiap kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok sebagai bahan penyajian dalam bentuk risalah singkat.

- d. Mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri setiap pemberitaan dan penerangan yang akan disebarluaskan.
- e. Memonitor dan menganalisa hasilnya.
- f. Mengkoordinasikan pembuatan kliping pemberitaan tentang permasalahan hukum dan pembangunan hukum yang berkembang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul disertai catatan seperlunya.
- g. Menyusun analisa berita tentang pembangunan hukum (arti luas) dan permasalahan hukum baik secara rutin, berkala maupun insidental untuk Ketua Pengadilan Negeri.
- h. Mendampingi Ketua Pengadilan Negeri dalam acara wawancara atau jumpa pers.

Membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam membuat siaran pers maupun ataupun hak jawab terhadap pemberitaan media massa yang perlu diluruskan.

- KETIGA : Dengan ditunjuknya Jurubicara/Humas, maka penyampaian informasi kepada pers mengenai teknis yudisial ataupun kelembagaan PN Bantul dilaksanakan oleh Jurubicara/Humas.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 15 Tahun 2018 Tanggal 1 Oktober 2018 tentang Penunjukan Pejabat Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Bantul dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal 19 Februari 2021

